



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 520/Pdt.P/2024/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh:

- **Jemmy Yusuf Languju**, umur 57 tahun, Tempat tanggal lahir Ranowangko II / 19 Juni 1967, Pendidikan Terakhir Tamat SMP/ sederajat, pekerjaan petani, agama Kristen, alamat Lingkungan III, Desa Ranowangko II, Kecamatan Kombi.
- **Maya Assa**, umur 52 tahun, Tempat tanggal lahir Ranowangko II / 4 Maret 1972, Pendidikan Terakhir Tamat SMP/ sederajat, pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Kristen, alamat Lingkungan III, Desa Ranowangko II Kecamatan Kombi ;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 520/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 28 Oktober 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 520Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh para Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon suami Anak, Para Pemohon, dan Orang Tua dari Calon suami Anak;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 28 Oktober 2024 dibawah Register nomor 520/Pdt.P/2024/PN Tnn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

**Hal 1 dari 12 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2024/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sah di Kombi pada tanggal 14 Agustus 1988 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 802/Mhs/1988 Dan dikaruniai enam (6) orang anak dan anak pemohon yang bernama Samuel A. B Languju umur 18 tahun, Tempat tanggal lahir Ranowangko II / 14 Agustus 2006, hendak melangsungkan perkawinannya;
2. Bahwa antara anak Para Pemohon Samuel A. B Languju, Telah berkenalan dengan Chelsea Velove Tanos dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan anak tersebut akan segera kami nikahkan demi kebaikan mereka berdua;
3. Bahwa saat ini Calon Menantu Para Pemohon sedang mengandung;
4. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon dan calon istri tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. bahwa para pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatatkan Pernikahan anak pemohon dan calon istri tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

Bahwa Berdasarkan alasan - alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjalankan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Samuel A.B Languju;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 28 Oktober 2024 dibawah

**Hal 2 dari 12 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2024/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register nomor 520/Pdt.P/2024/PN Tnn, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti tertulis (surat) yang telah diberi meterai secukupnya dan mengajukan bukti surat surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 802/Mhs/1988 tanggal 10 Januari 1989 antara Jemmy Yusuf Languju dan Maya Assa, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2697/Disp/Mhs/2013 atas nama Samuel Albert Bandito Languju, tanggal 17 Oktober 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7102042905082543 tanggal 19 September 2022 atas nama kepala keluarga Jemmy Yusuf Languju, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Samuel Albert Bandito Languju, tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh kepala Sekolah Steven Rumengan, S.Pd. bermeterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 157/SKBPK/2004/XI/2024 yang ditandatangani oleh Liefke G. Languju, S.Pd selaku Hukum Tua desa Ranowangko II, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa , tanggal 1 November 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ijin orang tua yang dibuat oleh Jemmy Yusuf Languju, tanggal 5 November 2024 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotokopi Surat Pengakuan bersama yang dibuat oleh calon suami dan calon istri mengetahui Lurah Toulour, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 160/KET/2004/XI/2024 atas nama Samuel Languju, tanggal 5 November 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 8;

**Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2024/PN Tnn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102041906670001 atas nama Jemmy Languju tanggal 18 Maret 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102044403720001 atas nama Maya Assa, tanggal 24 Juli 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi STEVANI SANTI LUMATAUW:**

- Para Pemohon adalah sebagai suami istri yang sah menikah di Kombi Kabupaten Minahasa pada tanggal 14 Agustus 1988;
- Bahwa setahu Saksi, anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan penetapan adalah anak Samuel Albert Bandito Languju, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ranowanko II tanggal 13 Agustus 2006 sudah lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama anak laki-laki Samuel Albert Bandito Languju yang belum cukup umur akan menikah dengan anak perempuan Chelsea Velove Tanos;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon bernama anak Samuel Albert Bandito Languju karena Calon istri Anak Para Pemohon yang bernama anak Chelsea Velove Tanos sudah hamil 7 (tujuh) bulan lebih dengan calon suaminya anak Samuel Albert Bandito Languju;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak laki-laki Samuel Albert Bandito Languju dan calon istrinya anak perempuan Chelsea Velove Tanos akan menikah bulan November

**Hal 4 dari 12 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2024/PN Tnn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tetapi ada kendala yaitu mereka berdua masih dibawah umur sehingga harus ada penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan anak perempuan Chelsea Velove Tanos;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi CHRISTINE LUMINGKEWAS

- Para Pemohon adalah sebagai suami istri yang sah menikah di Kombi Kabupaten Minahasa pada tanggal 14 Agustus 1988;
- Bahwa setahu Saksi, anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan penetapan adalah anak Samuel Albert Bandito Languju, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ranowanko II tanggal 13 Agustus 2006 sudah lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama anak laki-laki Samuel Albert Bandito Languju yang belum cukup umur akan menikah dengan anak perempuan Chelsea Velove Tanos;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon bernama anak Samuel Albert Bandito Languju karena Calon istri Anak Para Pemohon yang bernama anak Chelsea Velove Tanos sudah hamil 7 (tujuh) bulan lebih dengan calon suaminya anak Samuel Albert Bandito Languju;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak laki-laki Samuel Albert Bandito Languju dan calon istrinya anak perempuan Chelsea Velove Tanos akan menikah bulan November 2024 tetapi ada kendala yaitu mereka berdua masih dibawah umur sehingga harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan anak perempuan Chelsea Velove Tanos;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Hal 5 dari 12 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2024/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan anak Samuel

Albert Bandito Languju yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan anak perempuan Chelsea Velove Tanos;
- Bahwa keinginan anak Samuel Albert Bandito Languju untuk menikah dengan dengan anak perempuan Chelsea Velove Tanos adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dengan anak perempuan Chelsea Velove Tanos sudah berpacaran sebelumnya dan anak Perempuan Chelsea Velove Tanos sudah hamil dengan Calon Suaminya Samuel Albert Bandito Languju;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk istrinya;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon istri Anak yaitu perempuan Chelsea Velove Tanos yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan laki-laki Samuel Albert Bandito Languju;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan laki-laki Samuel Albert Bandito Languju adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan laki-laki Samuel Albert Bandito Languju sudah berpacaran sebelumnya dan anak perempuan Chelsea Velove Tanos saat ini sudah hamil;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk calon suaminya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak laki-laki Samuel Albert Bandito Languju yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan Chelsea Velove Tanos;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua laki-laki Samuel Albert Bandito Languju bersama orang tua anak perempuan Chelsea Velove Tanos setuju untuk menikahkan anak dengan perempuan Chelsea Velove Tanos;

**Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2024/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan Chelsea Velove Tanos sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua perempuan Chelsea Velove Tanos sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan laki-laki Samuel Albert Bandito Languju dengan dengan perempuan Chelsea Velove Tanos;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua anak perempuan Chelsea Velove Tanos yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dengan perempuan Chelsea Velove Tanos tidak keberatan untuk menikahkan anaknya perempuan Chelsea Velove Tanos dengan anak laki-laki Samuel Albert Bandito Languju;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua perempuan Chelsea Velove Tanos telah membicarakannya dengan orang tua laki-laki Samuel Albert Bandito Languju dan mereka setuju untuk menikahkan anak dengan anak laki-laki Samuel Albert Bandito Languju;
- Bahwa orang tua perempuan Chelsea Velove Tanos menyetujui perkawinan ini karena anak dengan laki-laki Samuel Albert Bandito Languju sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua perempuan Chelsea Velove Tanos sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan laki-laki Samuel Albert Bandito Languju;
- Bahwa baik anak maupun laki-laki Samuel Albert Bandito Languju juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan istrinya serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa

**Hal 7 dari 12 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2024/PN Tnn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama anak laki-laki Samuel Albert Bandito Languju dengan anak perempuan Chelsea Velove Tanos, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Samuel Albert Bandito Languju berumur 18 (delapanbelas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah

**Hal 8 dari 12 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2024/PN Tnn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Samuel Albert Bandito Languju yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2697/Disp/Mhs/2013, tanggal 17 Oktober 2013, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Samuel Albert Bandito Languju baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Stevani Santi Lumatauw dan Saksi Christine Lumingkewas pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Stevani Santi Lumatauw dan Saksi Christine Lumingkewas, juga menerangkan bahwa anak Para Pemohon bernama Samuel Albert Bandito Languju sudah lulus Sekolah Menengah Pertama sesuai bukti P-4 dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Samuel Albert Bandito Languju yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama Chelsea Velove Tanos. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Samuel Albert Bandito Languju dengan anak perempuan Chelsea Velove Tanos adalah karena keduanya sudah berpacaran dan calon istri yaitu anak perempuan Chelsea Velove Tanos sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua perempuan Chelsea Velove Tanos selaku orang tua calon istri anak diatas diperoleh fakta bahwa anak bernama Samuel Albert Bandito Languju telah berpacaran dengan anak perempuan Chelsea Velove Tanos dimana anak

**Hal 9 dari 12 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2024/PN Tnn**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

perempuan Chelsea Velove Tanos sudah hamil dengan calon Suaminya anak Samuel Albert Bandito Languju;

Menimbang, anak Para pemohon belum melakukan pernikahan sebelumnya dengan Bukti P-5 Surat Keterangan Belum Pernah Kawin dikeluarkan oleh Hukum Tua desa Ranowangko II, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon selaku orang tua anak sepakat untuk menikahkan anak dan perempuan Chelsea Velove Tanos agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-6. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun perempuan Chelsea Velove Tanos menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan perempuan Chelsea Velove Tanos menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Hukum Tua desa Ranowangko II Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari anak, perempuan Chelsea Velove Tanos sebagai Calon istri anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua perempuan Chelsea Velove Tanos yang pada pokoknya anak dan perempuan Chelsea Velove Tanos sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang tua perempuan Chelsea Velove Tanos menyetujui hubungan anak dengan perempuan Chelsea Velove Tanos untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak, Calon istri anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon istri anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon istri anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

**Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2024/PN Tnn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon istri anak yaitu perempuan Chelsea Velove Tanos juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan anak, Calon istri anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon istri anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama Samuel Albert Bandito Languju untuk menikah dengan anak Perempuan Chelsea Velove Tanos adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

--Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

**Hal 11 dari 12 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2024/PN Tnn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Samuel Albert Bandito Languju dengan Chelsea Velove Tanos;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **7 November 2024** oleh **FRISKA YUSTISARI MALEKE, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LUCKY TICOALU, A,Md. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI** **HAKIM,**

**LUCKY TICOALU, A.Md.SH.** **FRISKA YUSTISARI MALEKE,**  
**S.H.,M.H**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	-
- PNBPN Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2024/PN Tnn